



**daerah-kabupaten-barrutahun-2008 PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PAREPARE  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 78

Telepon (0421) 21157-21003-21125-21090-21001-21000 Fax. (0421) 24330

Kode Pos 91122

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor      Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
dan  
WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan    :    **PERATURAN            DAERAH            TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KOTA.**

# **KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Parepare;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Parepare;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Parepare;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kota Parepare;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kota Parepare;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kota Parepare;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kota Parepare;

Pelaksana teknis Dinas Daerah Kota Parepare yang bersifat Operasional di lapangan;

13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
14. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kota Parepare.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pendidikan;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
  - f. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - h. Dinas Sosial;
  - i. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan;
  - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan;
  - k. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - l. Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

### **BAB III**

## **DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;

dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pertanian, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Tanaman Pangan dan Pengembangan Agrobisnis;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan.
  - c. Bidang Peternakan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
    - 2) Seksi Usaha dan Pengembangan Ternak.
  - d. Bidang Kehutanan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:



terdiri dari:

- 1) Seksi Budidaya dan Tangkap;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **DINAS KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan

- bidang kesenatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
- a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

dan tidak menuai;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Farmasi Obat Asli Indonesia dan Makanan;

2) Seksi Pembekalan Kesehatan Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **DINAS PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

## **Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
  - d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 8**

- a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
  - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.
- c. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
  - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;
  - 2) Seksi Kesetaraan;
  - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- e. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Data dan Program, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan;
  - 2) Seksi Data dan Program;
  - 3) Seksi Informasi dan Pelaporan.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 9**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
  - d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 10**

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Bina Marga, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Jembatan dan Jaringan Drainase;
    - 2) Seksi Pengembangan Irigasi Terbatas.
  - c. Bidang Cipta Karya, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Konstruksi Bangunan;
    - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Peralatan, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Peralatan;
    - 2) Seksi Perbekalan Peralatan.
  - e. Bidang Program dan Perencanaan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pendataan dan Pengukuran;
    - 2) Seksi Penggambaran dan Perhitungan.

- (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 11**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di



komunikasi dan informasi;

- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 12**

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Transportasi Perkotaan;
    - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Perizinan Angkutan.
  - c. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahkan 3

- 5) Seksi Manajemen Transportasi Darat.
  - d. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Pelayanan Informasi;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Perizinan;
    - 3) Seksi Sandi dan Telekomunikasi.
  - e. UPTD.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
  - (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 14**

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- 2) Seksi Transmigrasi dan Perluasan Kerja.

c. Bidang Hubungan Industrial, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
- 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

d. Bidang Kependudukan, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengawasan Kependudukan dan Translokasi.

e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak;
- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 15**

pertamanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 16**

- (1) Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

- b. Bidang Kebersihan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan;
    - 2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengadaan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
  - d. Bidang Pertamanan dan Keindahan, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Tanaman dan Monumen;
    - 2) Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **DINAS SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 17**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi tanggung

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

- (1) Organisasi Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
- a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Rehabilitasi;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

dan Keuangan.

- d. Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial, membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pelayanan Sosial;
    - 2) Seksi Penanggulangan Bencana.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **DINAS TATA KOTA DAN PENGAWASAN BANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

- (1) Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata kota dan pengawasan bangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan



bidang tata kota dan pengawasan bangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata kota dan pengawasan bangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 20**

- (1) Organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung;
    - 2) Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ruang.
  - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman;
    - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.

2) Seksi Perizinan Lokasi Bangunan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 21**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan;
- d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 22**

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Perindustrian, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan;
    - 2) Seksi Industri Mesin Elektronika dan Aneka.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Fasilitas Pembiayaan;
  - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
- 1) Seksi Bina Usaha Pertambangan dan Energi;
  - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII**

## **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

daeran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;

c. pembinaan . . .

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;

d. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 24**

(1) Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembukuan;
    - 2) Seksi Verifikasi.
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan dan Penagihan.
  - e. Bidang Pengelolaan Assets, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi;
    - 2) Seksi Inventarisasi Assets dan Penyusunan Neraca Barang Daerah.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **DINAS OLAH RAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 25**

raga, pemuda dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang olah raga, pemuda dan pariwisata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olah raga, pemuda dan pariwisata;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olah raga, pemuda dan pariwisata; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 26**

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud ayat (1) membawahkan :

- 5) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Pemuda, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda;
    - 2) Seksi Kaderisasi dan Pengembangan SDM Kepemudaan..
  - c. Bidang Olah Raga, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
    - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga.
  - d. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Promosi Wisata;
    - 2) Seksi Seni Budaya.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

#### **Pasal 27**

- (1) Di lingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan pelayanan teknis operasional kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna



1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 28**

Dalam menetapkan pembentukan UPTD pada Pasal 27 ayat (1), Walikota melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap faktor-faktor yang menjadi syarat pembentukan UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## **Pasal 29**

- (1) Di lingkungan Dinas Daerah dikembangkan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

## **Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional.

fungsi senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul pimpinan unit kerja.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 31**

Setiap Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun antar unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 32**

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, melakukan pengawasan terhadap bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertanian supaya menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan bahan guna pemberian petunjuk kepada bawahan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 35**

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal

WALIKOTA PAREPARE,

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2008  
NOMOR 8**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**  
**NOMOR       TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**  
**KOTA PAREPARE**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 14, dibentuk dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)

Pertanggungjawaban setiap Kepala Dinas Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural, setiap Kepala Dinas Daerah berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas


Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN 2008 NOMOR 8**



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,


  
MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PAREPARE



KOTA PAREPARE,

*MOHAMMAD ZAIN KATOE*

MOHAMMAD ZAIN KATOE


LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE.

MOHAMMAD ZAIN KATOE


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE




LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTAMBANGAN KOTA PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE


LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

---

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS OLAH RAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA KOTA PAREPARE**



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

